BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 188.05/325/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapakan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bangli.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bangli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai di Pemerintah Kabupaten Bangli;
b. melakukan asesmen dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD;
c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanakan ETPD yang terkait dengan :
   1. Informasi dan/atau data;
   2. Inovasi dan teknologi;
   3. Infrastruktur;
   4. Ketentuan; dan
   5. Koordinasi;
d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETPD dengan memperhatikan arah kebijakan ETPD yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD KabupatenBangli secara berkala kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Pemerintah Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI BANGLI

I WAYAN SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Bangli.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
3. Inspektur Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
7. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 188.05/325/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

Ketua	:	Bupati Bangli
Wakil Ketua	:	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Ketua Harian	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
Sekretaris	:	Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
Anggota	:	1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli 7. Kepala Dinas Pertanian, Katahanan Pangan dan Perikanan 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli 9. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli 13. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangli 14. Kepala Bank Pembangunan Daerah Cabang Bangli 15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA